

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seorang guna menghindari pajak. Penghindaran pajak dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Namun yang sering melakukan penghindaran pajak adalah seorang pimpinan perusahaan. Seorang pimpinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak agar tidak mengurangi penghasilan mereka dan dapat meningkatkan profitabilitas serta arus kas, sebaliknya jika manajemen tersebut tidak melakukan penghindaran pajak maka akan mengurangi penghasilan serta tidak mendapatkan imbalan ketika membayar pajak. Dalam *tax avoidance* atau penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Penghindaran pajak merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Ulupui, 2016). Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan akan memicu timbulnya konflik *Agency* (Lasmana, 2016). *Agency Theory* telah memandang adanya perbedaan antara pemegang saham dengan manajer.

Salah satu mekanisme yang membantu untuk mengontrol *Agency Theory* yaitu menerapkan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Struktur tata kelola perusahaan bertujuan agar terciptanya suatu tata kelola perusahaan yang baik. Dalam tata kelola yang baik terdapat beberapa faktor yang mendukung oleh kepemilikan institusional, komisaris independen dan profitabilitas (ROA). Faktor – faktor itu juga yang nantinya akan berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak bagi beberapa peneliti menggunakan pendekatan *book tax*. Untuk mencari estimasi *book tax* dapat dilakukan dengan cara mengurangi penghasilan kena pajak dari laba sebelum pajak yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Terdapat fenomena yang dikutip dari www.economy.okezone.com ditahun 2014 bahwa Hadi Poernomo telah ditetapkan menjadi tersangka setelah diduga menyalahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan wajib pajak PT Bank Central Asia (PT. BCA). Diawali dengan keberatannya BCA atas koreksi pajak yang dilakukan Dirjen Pajak yang dimana BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fisika Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham yang dimiliki oleh beberapa lembaga yang non-bank diantaranya seperti perusahaan reksadana, perusahaan asuransi dan perusahaan non-bank lainnya. Para investor institusional umumnya menginvestasikan dananya lebih besar, sehingga mereka memiliki sikap untuk monitoring lebih intensif kepada perusahaan. Jika akan mengetahui besarnya kepemilikan institusional, maka dilihat dari

jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Keberadaan institusi ini juga memiliki tugas untuk memantau perkembangan investasi yang menyebabkan tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi.

Kepemilikan institusional merupakan suatu lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi. Apabila manajer melakukan tindakan meminimalkan pembayaran pajak maka hal tersebut dinyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Sama halnya bahwa kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen yang dibuktikan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh investor maka semakin kuat untuk mendesak manajer untuk bertindak sesuai dengan tujuan investor tanpa memperdulikan kepentingan dirinya sendiri (Lasmana, 2016). Disisi lain kepemilikan institusional harusnya mampu dalam memainkan peran diantaranya mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang mementingkan kepentingan investor yang mendesaknya. Namun kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam praktik *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi dikarenakan kepemilikan institusional telah memberikan kepercayaan mengenai pengawasan dan pengelolaan perusahaan kepada dewan komisaris. Sehingga

muncul pendapat bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena ada tidaknya kepemilikan institusional tetap saja *tax avoidance* itu terjadi (Ulupui, 2016).

Kepemilikan Manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) yang telah diukur dari jumlah presentase manajemen. Apabila kepemilikan oleh manajemen semakin besar maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerja karena dengan begitu manajemen memahami akan tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang dengan mengurangi resiko penghindaran pajak. Selain itu kepemilikan manajerial akan cenderung membuat manajer untuk lebih mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya (Ratnasari, 2015).

Profitabilitas (ROA) merupakan suatu gambaran untuk mengukur kemampuan yang menunjukkan bahwa menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. ROA dinyatakan dalam prosentase, semakin tinggi nilai prosentase ROA maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut (Prakosa, 2014). Dalam perhitungan rasio ROA dapat membantu manajemen atau investor untuk melihat seberapa baik suatu perusahaan mampu mengkonversi investasinya pada aset menjadi laba atau suatu keuntungan. Menghitung ROA dengan menggunakan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). ROA

merupakan indikator yang telah mencerminkan performa keuangan perusahaan tersebut, semakin tinggi nilai ROA itu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik (Alfajri, 2016). Menurut penelitian Dianing Ratna (2016) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut terjadi dikarenakan profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset. Perusahaan yang telah memiliki profitabilitas yang tinggi akan mendapatkan kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Namun disisi lain menurut Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo profitabilitas yang diukur dengan menggunakan ROA tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage adalah rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan. *Leverage* suatu perusahaan dapat digambarkan dari perbandingan antara utang jangka panjang perusahaan dengan total aset. Utang yang dimiliki suatu perusahaan menimbulkan biaya tetap yang berupa beban bunga. Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, maka beban bunga yang dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Beban bunga yang telah muncul tersebut sebagai akibat pinjaman dari pihak ketiga yang dimiliki oleh perusahaan akan mengurangi laba kena pajak, sedangkan jika deviden yang berasal dari laba ditahan tidak menjadi pengurang laba kena pajak (Supriyadi, 2016). Sehingga dapat dikatakan bahwa *leverage* ini akan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan dari

beberapa perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang kemudian mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang tinggi sehingga mengakibatkan beban bunga dari hutang itu juga meningkat, dari tingginya beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena pajak agar pajak terutang semakin rendah (Teguh Muji Waluyo, 2016).

Komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi dan tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan yang terkait (Cahyono, Andini, & Raharjo, 2016). Selain itu komisaris independen adalah salah satu organ perusahaan yang penting dalam memainkan peranan penting dalam *Good Corporate Governance*. Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan dan merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk untuk menentukan kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tarif pajak yang dibayarkan perusahaan. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka semakin besar pengaruhnya untuk melakukan pengawasan kinerja manajemen (Ulupui, 2016). Ini berarti keberadaan dewan komisaris independen efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak (Alfajri, 2016). Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Aji yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pemaparan hal tersebut maka penulis mengajukan suatu penelitian yang berjudul “PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, PROFITABILITAS, *LEVERAGE* DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* PADA INDUSTRI PERBANKAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan ?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan ?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan ?
5. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Institusional terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan.
4. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan.
5. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada industri perbankan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, contoh Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini menyediakan wawasan penting bagi para pembuat kebijakan pajak yang berusaha mengidentifikasi keadaan dimana resiko penghindaran pajak lebih tinggi.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa setiap perusahaan yang *Good Corporate Government* akan memberikan dampak positif yang lebih luas serta memiliki persepsi yang benar tentang penilaian pajak, tidak hanya pada kinerja perusahaan.
3. Bagi Mahasiswa, penelitian ini akan lebih berkembang pemahamannya dan dapat menjadi wawasan bagi pembaca mengenai penghindaran pajak (*tax avoidance*).
4. Bagi pembaca penelitian, dapat digunakan untuk salah satu sumber pengetahuan mengenai variabel apa sajakah yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah terkait dengan topik yang diambil dalam penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan hasil penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk pengembangan hipotesis.

BAB III:METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metoda penelitian yang terdiri dari rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, pengukuran variabel, sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel.

BAB IV:GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai gambaran subyek penelitian analisis data yang menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda serta pembahasan dari hasil data yang telah dianalisis.

BAB V:PENUTUP

Bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil akhir analisis data, kemudian keterbatasan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya yang diharapkan dapat berguna untuk penelitian selanjutnya.



